



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAFI ATHA SAPUTRA BN SOLECHAN (alm);**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bancarkembar, Rt 003 Rw 001, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Syafi Atha Saputra Bin Alm Solechan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Pwt tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Pwt tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syafi Atha Saputra Bin Alm Solechan bersalah melakukan tindak pidana, "**secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafi Atha Saputra Bin Alm Solechan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :
      - 100 (seratus) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
      - 66 (enam puluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
    - b. 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A1k warna hitam dengan sim card terpasang : 087822910741;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukuman pidananya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Syafi Atha Saputra Bin Alm Solechan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jenius Billiard & Cafe di jalan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaden, Rt 001 Rw 001, Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2024, pada sekira pukul 18.30 wib, saat terdakwa Syafi Atha Saputra Bin Alm Solechan sedang berada di rumah kemudian terdakwa menscroll media sosial Instagram dan menemukan akun instagram bernama “pharmacygroups8” yang menjual obat-obatan, lalu terdakwa mengirim pesan kepada akun instagram “pharmacygroups8” dan menanyakan apakah ada obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Kemudian akun instagram yang bernama “pharmacygroups8” tersebut membalas pesan terdakwa dan menjawab ada, lalu terdakwa menanyakan harga 1 (satu) box, kemudian akun instagram yang bernama “pharmacygroups8” mengirimkan nomor Whatsaap untuk berkomunikasi melalui chat Whatsapp, lalu nomor Whatsaap tersebut terdakwa simpan di handphone terdakwa dengan nama “BAPAK-BAPAK”, selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp dan memesan barang berupa 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa mentransfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) rekening Dana milik akun whatsapp dengan nama “BAPAK-BAPAK”;

- Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dikirim foto Alamat map oleh akun Whatsaap “BAPAK-BAPAK”, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil barang psikotropika yaitu di pinggir jalan Desa Larangan Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang diletakan samping tiang Listrik yang ditutup dengan batu, Setelah sampai terdakwa mengambil sebuah kresek warna hitam yang ditutup oleh batu dan didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya terdakwa masukan kedalam tas slempang kemudian pulang kerumah. Sesampainya dirumah, terdakwa mengkonsumsi obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dengan jumlah rata-rata 2-3 (dua-tiga) butir per hari. Kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa datang ke di Jenius Billiard & Cafe di jalan Raya Baturraden, Rt 001 Rw 001, Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah untuk bermain billiar. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB datang 2 (dua) orang yang bernama saudara Mikus dan saudara Lanvir, kemudian saudara Mikus membeli 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan saudara Lanvir membeli 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa, dan masing-masing membayar dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang pembayaran dari saudara Mikus dan saudara Lanvir, terdakwa gunakan untuk membayar biliar dan membeli rokok dan sisanya terdakwa simpan di dalam tas slempang milik terdakwa. Selanjutnya pada sekira pukul 14.30 wib saat terdakwa sedang bermain billiar, Petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas mendatangi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "mana tas kamu?" lalu terdakwa menunjukkan tas terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam tas slempang warna hitam milik terdakwa terdapat 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 100 (seratus) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 66 (enam puluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya tersangka di bawa ke Kantor Satresnarkoba beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang Nomor: 3424 /NPF / 2024, tanggal 3 Desember 2024, menyimpulkan bahwa :

- BB – 7527/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dan BB – 7528/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diatas adalah **mengandung ALPRAZOLAM**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Pwt



**terdaftar dalam Gol IV (empat) nomor urut 2 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang psikotropika;**

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa terdakwa bukan orang yang mempunyai keahlian atau pendidikan di bidang kefarmasian (Apoteker) sehingga tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian baik menyimpan ataupun mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat-obatan;
- Disamping itu terdakwa juga bukan orang yang bekerja di bidang kefarmasian baik di Apotek, Puskesmas maupun Rumah Sakit sehingga secara nyata kedua terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan dalam praktik kefarmasian tersebut dan terdakwa juga tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. WAHYU PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 29 November 2024 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jenius Billiard & Café beralamat di Jl. Raya Baturradenn RT001 RW001 Kelurahan Pabuarab Kecamatan Baturraden Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap karena memiliki obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi adalah pegawai di Jenius Billiard & Café;
- Bahwa saat sedang bekerja kira-kira pukul 14.30 wib, saksi didekati orang yang mengaku petugas kepolisian dan dengan menunjukkan surat tugas dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan sebuah tas kresek warna hitam yang ternyata didalamnya berisi 100 (seratus) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®1 alprazolam tablet 1mg dan 66 (enampuluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg;
- Bahwa saat Terdakwa ditanya petugas tentang kepemilikan barang, Terdakwa mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain obat-obatan tersebut ditemukan juga sebuah handphone merk Oppo A1 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. WIWIT MA'RUF HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jenius Billiard & Café bertempat di Jl. Raya Baturraden RT001 RW001 Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki obat-obatan yang termasuk golongan psikotropika tanpa izin;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang seseorang yang memiliki obat-obatan terlarang dan setelah saksi bersama tim melakukan penyidikan maka pada hari dan tanggal tersebut saksi dan tim melakukan pemantauan dan tepat sekira pukul 14.30 wib, saksi bersama tim mendatangi Terdakwa dan setelah memberikan surat tugas dan memperkenalkan diri, saksi dan tim menanyakan tentang keberadaan tas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menunjukkan tasnya dan pada saat saksi dan tim melakukan pengeledahan di tas Terdakwa ditemukan sebuah tas kresek hitam yang berisi 100 (seratus) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®1 Alprazolam tablet 1mg, 66 (enam puluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg, sebuah handphone merk OPPO A1k dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat pengeledahan tersebut Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, obat-obatan tersebut diperoleh Terdakwa dari akun lg bernama pharmacygroups8;
- Bahwa cara Terdakwa membayar pesanan obat-obatan dengan mentransfer akun dana;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembelian obat obatan tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa obat obatan tersebut selain dipakai sendiri juga dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual masing masing kepada Mikus obat kemasan bertuliskan Alprazolam sebanyak 10 butir dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat obat obatan dengan cara membeli dan mengambil pada satu titik, yaitu di Desa Larangan Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam handphone Terdakwa nama penjual obat obatan tersebut diberi nama Bapak Bapakdan baru sekali membeli lewat akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi obat obatan tersebut dan biasanya Terdakwa mengkonsumsi setiap hari antara 2 sampai 3 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun meiliki obat obatan terlarang tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jenius Billiard & Café bertempat di Jl. Raya Baturraden RT001 RW001 Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena kedapatan membawa obat obatan psikotropika;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap diamankan sebuah tas slempang warna hitam yang berisi sebuah tas kresek hitam yang berisi 100 butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®1 Alprazolam tablet 1mg, 66 butir obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, sebuah handphone merk OPPO dan uan tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat obatan psikotropika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa obat obatan tersebut dipakai sendiri dan juga dijual bila ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat obatan tersebut dilakukan dengan cara membeli melalui akun IG bernama Pharmacygroup8;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memesan obat obatan tersebut dengan cara, Terdakwa awalnya menghubungi akun IG dengan nama pharmacygroup8 dan selanjutnya Terdakwa diberikan sebuah nomor WA yang dalam kontak Terdakwa diberi nama Bapak Bapak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui nomor WA tersebut melanjutkan komunikasi dan memesan barang berupa 10 lembar Atarax®1 Alprazolam dan 10 lembar Alprazolam Tablet, yang seluruhnya pemesanan tersebut berharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah mengirimkan bukti transfer melalui no WA tersebut, Terdakwa mendapatkan map untuk pengambilan barang yaitu di pinggir jalan ikut Desa Larangan Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, disamping tiang listrik yang ditutup batu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual obat obatan tersebut kepada Miskun dan Lanir, yang masing masing membeli Alprazolam dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa penjualan tersebut dilakukan di Jenius Billiard & Café tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi obat obatan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi obat obatan tersebut sebanyak 14 butir;
- Bahwa Terdakwa bukanlah ahli farmasi atau memiliki izin atas kepemilikan dan penyimpanan obat obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :
    - 100 (seratus) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
    - 66 (enam puluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
  - b. 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A1k warna hitam dengan sim card terpasang : 087822910741;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3424/NPF/2024, dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-7527/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1mg dan BB-7528/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jenius Billiard & Café yang terletak di Jl. Raya Baturraden RT001 RW001 Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena memiliki dan penyimpanan obat obatan psikotropika;
- Bahwa saat ditangkap, barang bukti yang ada pada diri Terdakwa adalah berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :
      - 100 (seratus) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
      - 66 (enam puluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
    - b. 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A1k warna hitam dengan sim card terpasang : 087822910741;
  - Bahwa Terdakwa sudah menjual obat obatan tersebut kepada Miskun dan Lanvir masing masing sebanyak 10 butir dengan masing masing harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa penjualan obat pbatan kepada Miskun dan Lanvir dilakukan Terdakwa di Jenius Billiard & Café;
  - Bahwa Terdakwa mendapat obat obatan denga cara membeli melalui akun IG bernama pharmacygroup8 dan setelah mendapatkan nomor kontak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WA dan melakukan pembayaran maka Terdakwa diberikan titik map pengambilan obat-obatan psikotropika tersebut;

- Bahwa nomor WA yang diberi oleh akun IG pharmacygroup8 diberi nama Bapak Bapak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat-obatan psikotropika seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dari obat-obatan barang bukti tersebut telah sempat dipakai sendiri sebanyak 14 butir;
- Bahwa Terdakwa telah lama memakai obat-obatan psikotropika;
- Bahwa selain dipakai sendiri, bila ada yang meminta maka Terdakwa juga melayani pembelian obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah ahli farmasi dan tidak memiliki izin untuk melakukan penyimpanan dan kepemilikan obat-obatan psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan /membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah semua manusia yang tidak terganggu ingatannya/jiwanya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yaitu terdakwa **SYAFI ATHA SAPUTRA BIN SOLECHAN (alm)** yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan. dan berdasarkan pengamatan kami, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Ad.2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jenius Billiard & Café, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memiliki 100 (seratus) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dan 66 (enam puluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara melakukan pembelian melalui akun IG dengan nama pharmacygroup8 dan setelah mendapat nomor WA dari akun tersebut, maka Terdakwa melakukan pemesanan obat-obatan tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah melakukan pembayaran maka melalui nomor WA yang dalam handphone Terdakwa diberi nama Bapak Bapak, diberika map pengambilan obat-obatan tersebut di daerah Kembaran, Purwokerto;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa dan juga menerima pembelian, bial ada yang memesan, dan saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah melakukan penjualan kepada Miskun dan Lanvir, masing-masing sebanyak 10 butir obat merk Alprazolam dan masing-masing harganya sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3424/NPF/2024, dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-7527/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1mg dan BB-7528/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam fakta di persidangan adalah seseorang yang dengan Pendidikan lulusan SMK, bukanlah seorang farmasi ataupun seseorang yang mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau membawa obat-obatan psikotropika;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permohonan dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringan terhadap hukuman pidananya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dimana Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya tetapi dalam permohonan tersebut sama sekali tidak mengenai fakta dalam persidangan, yang menurut Majelis Hakim tidak mempengaruhi tentang perbuatan Terdakwa, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam perbuatan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dijatuhi hukuman pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan, yang besaran serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :
    - 100 (seratus) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
    - 66 (enam puluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;



b. 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A1k warna hitam dengan sim card terpasang : 087822910741;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SYAFI ATHA SAPUTRA BIN SOLECHAN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA**" sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dan denda kepada **Terdakwa** sebesar **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Pwt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :
      - 100 (seratus) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
      - 66 (enam puluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
    - b. 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A1k warna hitam dengan sim card terpasang : 087822910741;

## Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

## Dirampas untuk Negara ;

6.

Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2024**, oleh kami, **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Melcky Johny Otoh, S.H.**, dan **Riana Kusumawati, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **21 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Martoyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh **Maryani Widiyastuti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Melcky Johny Otoh, S.H.**

**Veronica Sekar Widuri, S.H.**

Ttd.

**Riana Kusumawati, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Pwt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)